



PUTUSAN

Nomor 2626 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARMAN HASAN;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/11 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Wawonasa, Lingkungan V,
Kecamatan Singkil, Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 24 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN HASAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2020



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap akta Jamin Fidusia Nomor 200, tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00000436.AH.05.01 Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar histori pembayaran an. Konsumen ARMAN HASAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah diterima dari Groice Regar untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Calya warna silver metalik DB 1269 LN Nomor Mesin 3NR-H192284 Nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ 061002 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Asli dikembalikan kepada pihak PT. Hasrat Multi Finance sedangkan dalam bentuk fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 95/Pid. B/2019/PN. Mnd. tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap akta Jamin Fidusia Nomor 200, tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00000436.AH.05.01 Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar histori pembayaran an. Konsumen ARMAN HASAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah diterima dari Groice Regar untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Calya warna silver metalik DB 1269 LN Nomor Mesin 3NR-H192284 Nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061002 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Asli dikembalikan kepada pihak PT. Hasrat Multi Finance;

Fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 79/PID/2019/PT MND tanggal 21 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juli 2019 Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid/2019/PN.Mnd *juncto* Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Mnd *juncto* Nomor 79/PID/2019/PT MND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan dimana Terdakwa telah mengalihkan barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa seizin penerima fidusia PT. Hasrat Multi Finance, yang mengalami kerugian sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) karena Terdakwa membayar DP Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah mencicil sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei sedangkan bulan Juni dan Juli menunggak lalu mengalihkannya akan tetapi pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki mengingat alasan Terdakwa yang mengaku ia membutuhkan dana karena anaknya sakit, untuk itu pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 79/PID/2019/PT MDN tanggal 21 Oktober 2019 yang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 95/Pid. B/2019/PN. Mnd. tanggal 23 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARMAN HASAN**; tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 79/PID/2019/PT MDN tanggal 21 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 95/Pid. B/2019/PN. Mnd. tanggal 23 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2626 K/Pid.Sus/2020